

ABSTRAK

Moh Fauzi Ramadhan, 2022, **Problematika Tanah Gadai Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 393 ayat 2 Bab XIV (Studi kasus Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.El

Kata Kunci: *Problematika, Tanah Gadai, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang. Akad rahn juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila hutangnya sudah lunas.

Masalah utama pada penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana problematika gadai tanah di Desa Sumedangan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. Kedua, Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis empiris dengan pendekatan *sosio legal*. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan juga observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisa kualitatif dengan pola pikir deduktif. Kemudian pengecekan keabsahan data melalui triangulasi.

Dari hasil penelitian dan juga pembahasan tersebut mengenai problematika tanah gadai perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 393 Ayat 2 BAB XIV, maka bisa diambil kesimpulan, yaitu: Problematika gadai tanah yang terjadi di Desa Sumedangan yaitu Pada saat tanah sudah jatuh tempo *rahin* tidak bisa menebusnya karena sedang tidak memiliki uang. Sedangkan, pada saat itu *murtahin* sedang membutuhkan uang untuk renovasi rumahnya. Karena *rahin* yang terus mengulur waktu tanpa ada kejelasan. Akhirnya, *murtahin* menjual *marhun* tersebut. Dari hasil penjualan tersebut ada selisih uang dari sisa hutang *rahin* kepada *murtahin*. Dikarenakan ada selisih harga dari penjualan tersebut, akhirnya *murtahin* mengambil sisa uang tersebut tanpa mengembalikannya kepada *rahin*. Selang beberapa waktu ahli waris *rahin* mengetahui bahwa ada selisih harga jual tanah dari harga hutang yang ada, dan menuntut pengembalian harga selisih tersebut ke pihak *murtahin*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada pasal 393 KHES bahwa kelebihan atau kekurangan apapun itu ahli waris wajib mengetahui.